

# OMBUDSMAN DAN PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Alamsyah Saragih

Jakarta 10 September 2020

# SEJARAH OMBUDSMAN


**Akar Kata.** Berasal dari bahasa skandinavia kuno: *ombud*, yang bermakna perwakilan, proxy, wali amanat.

**Periode Awal.** Dibentuk pertama kali oleh Raja Charles XII, **Swedia**. Terinspirasi ketika mengasingkan diri ke Turki, di mana ada lembaga yang bertugas menerima keluhan warga terkait kerja perangkat kerajaan.

**Periode Kedua.** Mewakili pelapor untuk beracara di pengadilan. Akibatnya sering disebut juga sebagai pengacara. Karakter *projusticia* cukup kental.

**Periode Ketiga.** Bersamaan dengan perkembangan demokrasi di negara penganut sistem parlementer Ombudsman menjadi alat parlemen untuk mengawasi eksekutif sebagai penyelenggara. Produk utama rekomendasi (mirip legislatif).

**Periode Terakhir.** Meski melakukan pengawasan, Ombudsman diberikan kewenangan untuk melakukan fungsi konsiliasi/mediasi dalam menangani keluhan atau laporan. Terdiferensiasi berdasarkan sektor bahkan dibentuk oleh institusi swasta. Menurut data IOI (The International Ombudsman Institute), saat ini terdapat setidaknya 170 lembaga Ombudsman di lebih dari 90 negara di seluruh dunia.



# OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

**2000:** didirikan Komisi Ombudsman Nasional (KON) melalui Keputusan Presiden No. 44/200 tentang Komisi Ombudsman Nasional oleh Presiden Abdurahman Wahid, beranggotakan 9 orang. Bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah.

**2008:** UU No. 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia disahkan. Ombudsman RI adalah lembaga negara yang berfungsi mengawasi pelayanan publik.

**2010:** Ombudsman RI dibentuk, dengan 5 Perwakilan.

**2017:** Terbentuk Perwakilan Ombudsman di 34 Provinsi (vertikal)

# DEFINISI LEGAL

## PASAL 1 ANGKA 1 UU NO. 37/2008


**Ombudsman** adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

# POSISI DALAM TATA NEGARA

## *BERAGAM CARA PANDANG..*

- Normatif: fokus dasar pembentukan (Konstitusi, Undang-Undang, dan Peraturan di bawah Undang-Undang). Implikasi: tingkat kemudahan dalam membentuk dan membubarkan.
- Urgensi: dibentuk untuk suatu tujuan dengan rentang waktu dan capaian tertentu (Adhoc vs permanent).
- Sifat: melakukan fungsi-fungsi tertentu yang mirip dengan cabang kekuasaan negara tertentu, namun bukan merupakan bagian dari cabang kekuasaan yang ada (quacy judicial, dll).
- Fungsi: melakukan fungsi penunjang terhadap fungsi utama yang dimiliki oleh cabang kekuasaan yang ada (auxiliary, derivative, dll).

# GENEALOGI LEMBAGA NEGARA DERIVATIF DI INDONESIA



# GENETIKA LEGISLATIF DALAM TUBUH BPK, OMBUDSMAN DAN KY

- Fungsi **PENGAWASAN**, bukan eksekusi atau vonis;
- Rezim **PENGARUH**, bukan rezim sanksi;
- Produk akhir berupa **REKOMENDASI**;
- Hak **IMUNITAS** dalam melaksanakan tugas; (minus KY)
- Menganut **STELSEL AKTIF**.

# KONSEKUENSI ATAS POSISI

- Posisi dalam perencanaan dan penganggaran: mengawasi pelaksanaan program pemerintah, bukan menjalankan program pemerintah.
- Akuntabilitas lembaga: menyampaikan laporan kinerja pemerintah kepada DPR.
- Sistem SDM: lebih bertumpu pada aspek fungsional dibandingkan struktural.

# TERIMA KASIH

CREATED BY:  
TIM DATABASE  
OMBUDSI  
201

